

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Hukuman bagi individu yang melakukan Pelanggaran Pencemaran Nama Baik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada pasal 45 ayat (3). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal 4 (empat) tahun dan/atau dikenai denda dengan nominal tertinggi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Perbedaan dalam pertimbangan hakim pada dua kasus pencemaran nama baik timbul dari otoritas hakim untuk menetapkan sanksi berdasarkan kronologi, motif, dan latar belakang pelanggaran. Faktor lain yang berperan adalah sifat tidak pasti dari sanksi hukum, dengan undang-undang hanya menentukan batasan minimum dan maksimum. Meski kasusnya mirip, metode pelaksanaan tindak pidana berbeda. Keputusan akhir juga dipengaruhi oleh penilaian majelis hakim terhadap berbagai aspek selama persidangan dan keadaan terdakwa. Disparitas ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keadilan. Fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman memungkinkan adaptasi terhadap keunikan setiap kasus, namun juga dapat menghasilkan variasi dalam putusan untuk kasus-kasus yang tampaknya serupa.

#### **B. Saran**

1. Memberikan informasi dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terkait disparitas pidana, yang dimana ada perbedaan karena adanya aspek-aspek yang dipertimbangkan, khususnya oleh hakim dalam suatu persidangan.

2. Mempertimbangkan kembali hukuman atau sanksi yang akan di berikan, untuk meminimalisir dampak-dampak buruk yang akan terjadi dalam pandangan masyarakat terkait dalam masalah disparitas.